



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

MTs NEGERI 3 MAJALENGKA

Jl. Raya Timur No. 541 Bantarwaru – Ligung - Majalengka

Telepon 0233 882804 Faks. 0233 882804

Email : mtsn.btw@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 MAJALENGKA

NOMOR : B- 001.2/MTS.10.81/KP.00.5/01/2021

TENTANG

PENETAPAN PELATIH/ PEMBINA KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DAN INTRAKURIKULER TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa pembinaan kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler merupakan salah satu syarat untuk memenuhi kegiatan sekolah dalam rangka menunjang akreditasi sekolah;
- b. dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler dan Intrakurikuler di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Majalengka, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembina Kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler Tahun 2022
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Kepala Madrasah dan Pengurus Kegiatan Ekstrakurikuler bersama Dewan Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Majalengka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara yang tercantum namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai **Pelatih/ pembina** pada Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Majalengka.
- Pertama
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran dana BOS yang sesuai.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bantarwaru

Pada Tanggal : 01 Januari 2022

Kepala Sekolah,

Dede Sofyan Hadi, M.Ag.

NIP. 198010042005011004

Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka